

---

## STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN SAMBAS DALAM DISTRIBUSI ZAKAT SEBAGAI UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN

Arpiati<sup>1</sup>, Munadi<sup>2</sup>, Arnadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Sambas

<sup>2,3</sup>Pascasarjana, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Sambas, 79460

E-Mail: atik121008@gmail.com<sup>1</sup>, munadi176176@gmail.com<sup>2</sup>, drarnadi201@gmail.com<sup>3</sup>

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Baznas Kabupten Sambas dalam distribusi zakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan (2) Dampak distribusi dana zakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sambas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis kualitatif. Metode Deskriptif dimaksudkan bahwa peneliti menjelaskan strategi dan dampak penyaluran zakat oleh Baznas Kabupaten Sambas dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan setting penelitian di Baznas Kabupaten Sambas. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang ditempuh peneliti adalah telaah data, reduksi data, kategorisasi data, penafsiran data dan kesimpulan. Sedangkan untuk pengujian kredibilitas data peneliti melakukan perpanjangan waktu pengamatan, dan meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, keberadaan Baznas Kabupaten Sambas cukup besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. lembaga ini telah bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama bagi kaum mustahik, sehingga mampu menumbuh kembangkan masyarakat dengan berjiwasusaha yang gigih, profesional dan menjadikan mereka sebagai muzaki. Strategi yang telah direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Sambas sebagian sudah terlaksana dengan baik dan sebagian masih ada yang belum terlaksana yaitu program kemiskinan yang langsung menyentuh masyarakat miskin melalu program produktif. Program BAZNAS Kabupaten Sambas mempunyai program kemiskinan seperti: usaha produktif, bedah rumah, dan beasiswa. Namun program tersebut mengalami kendala minimnya Dana zakat yang dihimpun. BAZNAS Kabupaten Sambas telah melaksanakan zakat produktif meskipun sifatnya masih belum merata dan lebih mendistribusikan melalui zakat konsumtif padahal melalui zakat produktif, sangat berpengaruh dalam pengurangan kemiskinan. Dengan adanya zakat dimana penyaluran Dana ZIS diberikan kepada mustahik agar yang bersangkutan bisa mandiri dan mengembangkan usahanya adalah alternatif yang perlu terus dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun demikian dibutuhkan kecermatan dalam memilih calon Mustahik dengan harapan Dana itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang sebenarnya. Dan sebagai alternative penyaluran Dana ZIS untuk usaha-usaha produktif mempunyai prospek yang cukup menjanjikan dan signifikan di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Strategi, Baznas, Distribusi Zakat, Kemiskinan

### ABSTRACT

This study aims to determine (1) baznas Kabupten Sambas in the distribution of zakat as an effort to alleviate poverty (2) The impact of distribution of zakat funds as an effort to alleviate poverty in Sambas Regency. The approach used in this research is a qualitative approach. The method used in this research is descriptive qualitative analysis. Descriptive method is intended that researchers explain the strategy and impact of distribution of zakat by Baznas Sambas Regency in alleviating poverty. This research is a field research with research setting in Baznas, Sambas Regency. Data collection techniques using interviews, documentation, and observation. Data sources consist of primary data and secondary data. The data analysis technique adopted by the researcher is data analysis, data reduction, data categorization, data interpretation and conclusions. Meanwhile, to test the credibility of the data, the researchers extended the observation time, and increased persistence in research. The results of this study indicate that the existence of Baznas in Sambas Regency is quite beneficial for the community. This institution has collaborated with the government in tackling

*increasingly complex social and poverty problems, especially for the mustahik, so that they are able to grow and develop the community with a persistent, professional entrepreneurial spirit and make them muzakki. Some of the strategies that have been planned by BAZNAS in Sambas Regency have been implemented well and some have not been implemented, namely poverty programs that directly touch the poor through productive programs. The Baznas program in Sambas Regency has poverty programs such as: productive businesses, house renovations, and scholarships. However, the program encountered problems with the lack of zakat funds collected. Baznas Sambas Regency has implemented productive zakat even though it is still not evenly distributed and is more distributed through consumptive zakat whereas through productive zakat, it is very influential in reducing poverty. With the existence of zakat where the distribution of zis funds is given to mustahik so that the person concerned can be independent and develop his business, it is an alternative that needs to be continuously developed for community empowerment. However, care is needed in selecting Mustahik candidates in the hope that the funds will be used for their real interests. And as an alternative to the distribution of zis funds for productive businesses, the prospects are quite promising and significant in the future.*

**Keywords:** Strategy, Baznas, Zakat Distribution, Poverty

## A. PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu dari Lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomi umumnya. Zakat dalam Islam dapat menjadi prasarana untuk menolong, membantu dan membina para Mustahiq dan meningkatkan serta menggugah komitmen para Muzakki. Sebab pada hakikatnya zakat merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian sholat (Arief Mufraini, 2006). Zakat merupakan seperangkat alternatif untuk mengubah umat Islam dari mustahik menjadi muzakki dan instrumen yang diharapkan mampu menanggulangi masalah sosial tersebut. Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dipayungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat dan kondisi ekonomi umat memiliki hubungan timbal balik yang erat. Tingkat ekonomi umat semakin baik meningkatkan penerimaan zakat, dan sebaliknya Dana zakat yang dikelola dan disalurkan secara benar pada kelompok mustahik diharapkan dapat merubah peta kemiskinan di tengah masyarakat.

Zakat memiliki hikmah yang unggul dalam dua dimensi yaitu dimensi vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah kepada Allah dan untuk mencapai kesadaran sosial. Dan zakat mengarah pada penguat hubungan kepada Allah dan manusia. Dan setelahnya pelayanan social dan pengabdian kepada Allah merupakan inti ibadah zakat (Asnanini, 2008:1-2). Sebagai rukun ketiga dalam Rukun Islam, zakat memiliki kemampuan untuk mengatasi isu-isu sosial seperti pemberantasan kemiskinan dan menghilangkan ketidakseimbangan pendapatan antara masyarakat. Dan kenyataan sekarang, bahwasanya zakat belum berpengaruh besar pada ekonomi masyarakat. Situasi ini terjadi karena pengelolaan zakat yang belum profesional. Masyarakat masih menggunakan metode tradisional dalam pendistribusian zakat yaitu pemberian zakat kepada para mustahiq terbatas hanya untuk kebutuhan sehari-hari, dan waktu yang singkat.

Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi yang bersifat konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat. Sistem penghimpunan dan penyaluran zakat dari masa ke masa memiliki perbedaan. Awalnya, zakat lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini telah banyak pemanfaatan Dana zakat untuk kegiatan produktif, upaya ini diharapkan dapat merubah

strata sosial dari yang terendah (*mustahik*) kepada yang tertinggi (*muzakki*). Pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan dengan paksaan terhadap muzakki, melainkan muzakki melakukan dengan kesadaran sendiri, menghitung sendiri jumlah hartanya yang harus dibayarkan kewajibannya. Dalam hal, muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ/LAZ atau Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ). Idealnya LPZ menyediakan panduan dalam menghimpun Dana, jenis Dana, dan cara Dana itu diterima. Organisasi pengelola menetapkan jenis Dana yang diterima sebagai sumber Dana. Setiap jenis Dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat (Edi Suharto, 2005).

Pada zaman Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, seseorang yang mengingkari zakat termasuk ke dalam golongan kafir. Sedangkan orang yang enggan mengeluarkan zakat karena bakhil namun tahu bahwa zakat adalah wajib, maka menjadi berdosa disebabkan keengganannya tersebut. Hendaknya zakat diambil dari orang tersebut secara paksa disertai ta'zir. Perkataan Khalifah Abu Bakar Ash-shiddiq ketika memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, "Seandainya mereka enggan menyerahkan seekor anak kambing muda seperti yang telah mereka berikan kepada rosulullah, pasti akan perang mereka karena tidak ingin membayar zakat.

Tujuan utama zakat adalah mendistribusikan kekayaan masyarakat kepada kaum miskin (Ibn. Qudamah, dalam Johari et. al., 2014). Alqur'an Surah at-Taubah menyatakan bahwa zakat merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan sosial antara golongan kaya dan miskin sehingga dapat mengurangi disparitas pendapatan. "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Kabupaten Sambas adalah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat ini memiliki luas wilayah 6.395,70 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 519.889 Jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 381.350 orang pada tahun 2016. Persentase angka kemiskinan Kabupaten Sambas lebih tinggi dari persentase Kalimantan Barat secara keseluruhan dengan 9, 42%. Kepala Bazda Kabupaten Sambas menyatakan, potensi zakat di wilayah ini mencapai Rp 400-500 juta per tahun. Potensi zakat di kabupaten Sambas sangat besar, data BPS 87 % masyarakat Kabupaten Sambas adalah Muslim, hanya untuk saat ini, kesadaran muzakki belum tampak. Untuk itu, pihaknya menggalakkan Unit Pengumpul Zakat Hal ini tentu membutuhkan kesadaran dari para muzakki untuk menyalurkan Dana zakatnya sebagai kewajiban terhadap harta mereka. Dalam aspe pemberdayaan Baznas Kabupaten memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, bahan memnerikan bantuan pinjaman UKM, tentu dengan penelitian akurat mengenai usaha dan potensinya. Setelah usaha tersebut maju, maka diberikan pinjaman usaha. Kita harapkan, mereka yang saat ini menjadi *mustahik*, ke depannya dapat sukses dalam usaha, sehingga berganti menjadi muzakki (Informasi awal dari Baznas Kabupaten Sambas).

Kenyataan lainnya, terdapat beberapa komponen data yang sangat menunjang penerimaan dan pendistribusian zakat di Kabupaten Sambas yang belum terpenuhi, yaitu data yang dapat dijadikan landasan untuk mengetahui berapa jumlah muzakki di Kabupaten Sambas. Kenyataan ini tentu berimplikasi pada total penerimaan zakat di Kabupaten Sambas dan juga pencapaian target setiap jangka satu tahun. Implikasi lainnya adalah kemaksimalan penyaluran bagi *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) juga kurang maksimal, sebab

bisa jadi jumlah mustahik lebih banyak dibanding zakat yang bayarkan oleh muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat) atau sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mencoba mengkaji secara komprehensif terkait dengan Strategi Baznas Kabupten Sambas dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah umum dalam penelitian ini yaitu: [1] Bagaimana strategi Baznas Kabupten Sambas dalam distribusi zakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan? [2] Bagaimana dampak distribusi Dana zakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sambas? Tujuan Penelitian: [1] Baznas Kabupten Sambas dalam distribusi zakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan. [2] Dampak distribusi Dana zakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sambas.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari pihak Baznas Kabupaten Sambas dan pihak mustahik melalui instrument wawancara yang secara terstruktur dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi lain seperti buku, majalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi dengan melakukan pengamatan langsung ketempat penelitian yaitu Baznas Kabupaten Sambas untuk mendapatkan data yang relevan, mencari tahu kegiatan-kegiatan yang ada dilembaga tersebut khususnya, serta melakukan Wawancara / Interview dengan teknik interview bebas terpimpin yang dilakukan dengan pimpinan / ketua, karyawan BAZNAS Kabupaten Sambas. Dan teknik terakhir yaitu dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang sudah tersimpan di BAZNAS Kabupaten Sambas. Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini bersifat induktif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasinya dan menganalisa berhasilnya pengelolaan khususnya strategi pendistribusian zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZNAS Kabupaten Sambas.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Strategi Baznas Kabupten Sambas dalam Distribusi Zakat sebagai upaya dalam Mengentaskan Kemiskinan

a. Program Kemiskinan (Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqah melalui ekonomi kreatif dan mengurangi serta memperkecil angka *muhaqiq*).

- 1) Merubah pola lama yang menciptakan ketergantungan *muhaqiq* (tidak lagi menyalurkan dalam bentuk uang yang nilainya sangat kecil) kecuali yang sangat perlu, 2) Memberikan beasiswa secara selektif bagi siswa/ mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu secara ekonomi melalui syarat dan ketentuan yang ad., 3) Pemberian/ penyaluran zakat dalam bentuk modal pengembangan usaha (UMKM) tanpa bunga bulan secara bergulir, 4) Menciptakan kantong-kantong pengumpulan zakat, infaq, sadakah selain dengan cara yang praktis, menarik sesuai tuntutan zaman, termasuk memanfaatkan TI. 5) Mengusahakan adanya kegiatan bedah rumah disetiap kecamatan (sesuai kondisi keuangan).

Peningkatan kesadaran muzakki serta *muhaqiq* menuju pemberdayaan zakat yang *haqiqi*. Mewujudkan kerja nyata dari para dari para Amil yang dapat dipercaya masyarakat melalui rekrutmen yang benar jelas tanpa nepotisme.

Membuat konsep-konsep khotbah tentang pentingnya zakat dan menitikannya kepada khatib-khatib jumat di masjid minimal 1 bulan sekali.

- 2) Peningkatan penerimaan zakat melalui pemberdayaan stake holder formal dan informal.
  - 1) Membentuk unit/ kelompok masyarakat peduli zakat dari semua golongan termasuk masjid, mussola, surau, b) Memfungsikan UPZIS untuk segera merealisasikannya melalui surat dan pertemuan tentang pengelolaan zakat, c) Membuat kerjasama dengan pengelola qurban yang ada di masjid besar yang jumlah qurbannya cukup besar termasuk lembaga lainnya untuk kerjasama pengelolaan qurban terutama pola distribusi efektif dan efisien.
- 3) Mewujudkan penyaluran/ pendistribusian zakat yang adil sesuai dengan program yang telah disusun.

Inventarisasi para mustahiq secara berkala mulai dari desa s/d Kabupaten dengan mengacu pada data yang dimiliki pemerintah dan lainnya. b. Membuat skala prioritas penyaluran zakat dengan pola pemberdayaan c. Mengadakan kerjasama dengan para pihak baik swasta maupun pemerintah. d. Mengatur waktu pemberian/ penyaluran setiap bulan, triwulansemester, dan lainnya.

Dari beberapa program BAZNAS Kabupaten Sambas di atas, ada beberapa program yang terealisasi dengan baik dan ada pula yang tidak terealisasi lagi. Program yang tidak terealisasi lagi yaitu program bantuan usaha produktif, bedah rumah dan beasiswa. Ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi BAZNAS dalam menghimpun Dana zakat.

Strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas dimulai dari tingkatan kelurahan/kecamatan dan ditangani oleh Bidang Pengumpulan yang bekerjasama dengan pihak kelurahan maupun kecamatan. Penetapan kepengurusan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud "Pengelolaan Zakat" adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Maka dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat akan sangat efektif jika diawali dengan kegiatan perencanaan yang meliputi perencanaan suatu program serta pengumpulan data muzakki dan mustahik, kemudian perorganisasian yang meliputi struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan software yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (pro aktif) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahik, dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Empat hal di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh organisasi pengelola zakat baik oleh BAZNAS maupun LAZ yang profesional.

## 2. Dampak Distribusi Dana Zakat Sebagai Upaya Dalam Megentaskan Kemiskinan di Kabupaten Sambas

### Pengembangan Ekonomi Dengan Bantuan Konsumtif

Bantuan konsumtif adalah bantuan langsung yang diberikan kepada para masyarakat pra sejahtera (mustahiq) yang berhak menerimanya (bantuan kaum *dhuafa/fakir miskin*). Untuk program ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas memberikan kepada 10 kepala keluarga per satu kecamatan se Kabupaten Sambas. Salah seorang warga pra sejahtera yang sempat peneliti wawancarai Ibu Zubaeda, beliau mengatakan: “Informasi bantuan ini dapat ka dari pegawai, kebetulan datang mendata di tambah, disuruh datang ke Kantor Camat. Data-data mereka kita dapat dari desa dan kecamatan. Makanya banyak pembagiannya kita bagikan di Kantor Camat setempat.” Dari keterangan di atas terlihat bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas juga memahami bahwa penyaluran zakat yang bersifat konsumtif tetap harus terlaksana, meskipun terkesan bagi sebagian orang kurang menanggulangi kemiskinan. Pada prinsipnya, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas telah menjalankan pendistribusian sesuai dengan amanah undang-undang, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada Bagian Kedua, Pendistribusian, Pasal 26. Di dalamnya disebutkan bahwa pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Namun, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas masih perlu meningkatkan pelayanan dalam pengembangan ekonomi dengan bantuan konsumtif. Termasuk pelayanan yang perlu dilakukan adalah pembimbingan yang intens sebelum atau sesudah bantuan diserahkan. Sebab tujuan utama pemberian bantuan adalah agar terjadi perkembangan ekonomi pada mustahik. Tujuan lainnya adalah agar nampak perubahan bagi mustahik yang semula adalah penerima zakat menjadi pemberi zakat.

### Pengembangan Ekonomi Dengan Bantuan Produktif

Bantuan produktif adalah bantuan yang diberikan berupa pelatihan-pelatihan kepada mustahik yang dengannya mustahik dapat mengembangkan kemampuannya sehingga mampu keluar dari kungkungan kemiskinan. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas dalam menjalankan fungsi penanggulangan kemiskinan dengan bantuan produktif telah memiliki program pengembangan ekonomi bagi mustahik yaitu dengan bantuan modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah. Pelaksanaan program ini dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas dengan mengacu pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011, pasal 27 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pada ayat 2 disebutkan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas, Bapak Samsi mengutarakan bahwa:

*“Bantuan zakat untuk usaha produktif kita berikan kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Makanya kita buat indikatornya. Karena kalau kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, khawatirnya Dana zakat produktif tadi akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau itu terjadi maka Dananya tidak akan bergulir.”*

Zakat produktif yang disalurkan di Desa Jirak berbentuk program Zakat Communiti Development (ZCD) yang mana merupakan program BAZNAS pusat, dan merupakan salah satu program Desa binaan melalui BAZNAS Kabupaten Sambas sebagai pelaksana dilapangan. Program ini merupakan program tahunan BAZNAS pusat. Untuk mendapatkan program ZCD maka para mustahiq harus mengusulkan berkas usulan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, melalui Baznas Kabupaten Sambas, dengan ketentuan yang berhak mendapat zakat produktif pada Program ZCD adalah mustahiq yang siap dan mampu menjalankan Program pada Desa binaan. Pada Program Zakat Communiti Development (ZCD) terbagi dalam tiga kelompok diantaranya:

#### Kelompok Tenun

Untuk kelompok tenun di Desa Jirak BAZNAS Kabupaten Sambas telah menyalurkan zakat produktif tenun sebanyak 20 unit untuk 20 orang mustahiq. Setiap Mustahiq nantinya akan mendapat satu unit tenun untuk di kelola. berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bujang Suhandi, para mustahiq telah berhasil mengelola produk tenun yang mana hasil dari bertenun masing-masing mustahiq sudah memberikan infaknya kepada BAZNAS Kabupaten Sambas melalui pendamping kelompok tenun. Karena pendamping ini selain tugas nya mendampingi para mustahiq dia juga sebagai penampung sekaligus penjual produk tenun. Jadi ketika para mustahiq sudah selesai memproduksi tenun maka para mustahiq tidak kesulitan untuk menjual produk tenun mereka. Bentuk pendampingan yang kami lakukan berupa memberikan pelatihan pembuatan tas dari tenun, kopiah dari tenun, kain, sabuk dan selendang dari tenun.

#### Kelompok Tani Lada

Untuk kelompok Tani Lada di Desa Jirak BAZNAS Kabupaten Sambas telah menyalurkan zakat produktif tanaman lada yang di salurkan kepada 30 orang mustahiq. Sementara ini zakat produktif tanaman lada baru belajar panen dan tidak semua tanaman lada itu dapat dipanen akan tetapi berdasarkan keterangan dari Bapak Bujang Suhandi, Bahwa tanaman lada yang bisa di panen hanya dapat mencukupi kebutuhan ekonomi mustahiq. Karena tanaman lada baru mulai belajar berbuah. Selain itu bentuk pendampingan yang kami lakukan berupa pelatihan pembuatan pupuk untuk tanaman lada yang mana BAZNAS Kabupaten Sambas bekerja sama dengan perguruan tinggi Politeknik Sambas.

#### Kelompok Ternak Kambing

Untuk kelompok ternak kambing berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bujang Suhandi bahwa ia mengatakan zakat produktif kambing ini sudah tidak produktif lagi, karena sebagian kambing yang didistribusikan secara produktif ada yang dijual dan ada yang terkena penyakit sehingga mustahiq takut kalau kambingnya mati dan untuk menghindari kemubaziran mustahiq dengan sengaja menyembelih hewan tersebut untuk di makan secara konsumtif. hal ini disebabkan kurangnya usaha dan kesadaran kesadaran mustahiq untuk memproduktifkan usaha ternak kambing sehingga penyaluran zakat yang seharusnya bisa produktif menjadi konsumtif. Peneliti mewawancarai Ibu Aminah selaku mustahiq zakat produktif tenun Awal mula mendapat zakat produktif tenun melalui aparat Desa yang mengajukan para mustahiq kepada baznas kabupaten sambas. Setelah itu baznas melakukan survei di Desa Jirak. Setelah di survei oleh BAZNAS Kabupaten Sambas menyalurkan kepada 20 orang

mustahiq yang mana setiap satu orang mustahiq mendapat satu unit perlengkapan tenun siap pakai.

Para mustahiq juga diberikan pendampingan oleh pendamping yang ditunjuk dan di gaji oleh BAZNAS. Para mustahiq juga sudah produktif dalam membuat produk dari tenun. Selain itu para mustahiq juga tidak kebingungan dalam menjual produknya karena pendamping yang mendampinginya juga berprofesi sebagai pembeli produk tenun mustahiq. Pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping berupa pelatihan membuat motif tenun, membuat kerajinan tas dari tenun, serta kopiah dan tanjak dari tenun. selain itu para mustahiq juga telah melakukan infaq kepada BAZNAS Kabupaten Sambas melalui pendamping dengan kriteria infaq kain sebesar Rp.10.000,00 sementara sabuk, selendang dan kopiah, sebesar Rp. 5.000,00. Waktu pembuatan satu buah kain tenun memerlukan waktu satu bulan. Satu kain tersebut dihargakan sebesar Rp. 500.000,00. Informan mengatakan bahwa harga yang ditetapkan oleh pendamping kurang dari standar harga penjualan karena berdasarkan pernyataan dari informan standar harga jual di Desa Jirak Rp. 600.000,00 sampai Rp. 700.000,00 untuk satu buah kain tenun.

Peneliti mewawancarai Bapak Jurni selaku mustahiq zakat produktif tanaman lada pada hari Sabtu, 27 September 2020 dengan membawa pedoman wawancara dan buku catatan pada pukul 13.30-14.00 WIB. Awal mula mendapat zakat produktif tanaman melalui aparat Desa yang mengajukan para mustahiq kepada baznas kabupaten sambas. Setelah itu baznas melakukan survei di Desa Jirak. Setelah di survei oleh BAZNAS Kabupaten Sambas menyalurkan kepada 30 orang mustahiq yang mana dari 30 orang mustahiq dibagi menjadi 6 Kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan lima orang. Pendistribusi tanaman lada yang di berikan kepada satu kelompok sebanyak 125 bibit tanaman lada untuk di kelola oleh lima orang mustahiq. Masing-masing mustahiq akan diberikan tanggung jawab untuk merawat tanaman lada sebanyak 25 batang tanaman lada, serta hasil dari 25 batang tanaman lada tersebut merupakan hak bagi masing-masing mustahiq yang merawatnya. Pendampingan yang dilakukan Baznas Kabupaten Sambas berupa pelatihan cara perawatan tanaman lada serta pembuatan pupuk untuk tanaman lada. Keluhan dari para mustahiq iyalah ketika hujan turun air yang tergenang pada kebun lada sulit untuk kering sehingga rawan akan genangan air sehingga hal tersebut dapat mengancam tanamn lada. selain dari itu hama yang mengancam tanaman lada juga dapat membahayakan tanaman.

Zakat produktif ternak kambing sekarang suah tidak produktif lagi dikarenakan ternak kambing diserang penyakit berupa koreng dan suka mati mendadak. Awalnya masing-masing mustahiq mendapatkan 2 ekor kambing jantan dan 2 ekor kambing betina untuk satu kelompok terdiri dari 5 orang mustahiq. Desa jirak terdapat 4 kelompok ternak kambing, akan tetapi sekarang sudah tidak produktif lagi. Hingga pertengahan tahun 2017, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas telah memiliki 32 orang binaan dalam bantuan modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah. Dengan rincian 10 orang binaan di Kecamatan Sambas, 10 orang binaan di Kecamatan Tebas, 10 orang binaan di Kecamatan Sajingan dan 2 orang binaan di Kecamatan Teluk Keramat. Seluruh binaan mendapatkan pembekalan khusus guna maksimal mengelola Dana yang diberikan. Pembekalan tersebut tidak hanya diberikan pada saat hendak memulai, akan tetapi terus berlanjut ketika usaha mereka sedang berjalan dalam bentuk pendampingan.

Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas, Bapak Abdul Azis mengutarakan bahwa:

*“Bantuan produktif kita berikan kepada mustahik yang sebelumnya sudah kita kasih pelatihan dan pengarahan. Nominal bantuannya bervariasi, ada yang 5 juta rupiah dan ada juga 3 juta rupiah. Yang 5 juta rupiah biasanya untuk yang berdagang dengan modal besar. Kalau yang 3 juta biasanya untuk yang berdagang dengan modal kecil.”*

Lebih lanjut Bapak Bujang Suahrdi mengatakan:

*“Bantuan ini tanpa bunga, syaratnya juga kita permudah, cukup KTP, KK, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan, Surat Permohonan, dan Surat Pernyataan untuk mengembalikan modal yang dipinjamkan.”*

Bantuan modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah dapat menjadi solusi efektif bagi mustahik untuk keluar dari kukungan kemiskinan. Sebab dengan suntikan modal, dan pengembalian pinjaman ketika telah mendapatkan keuntungan akan memotivasi para mustahik guna berusaha keras. Peneliti mewawancarai Ibu Dg. Nurlia dari Kecamatan Sajad sebagai mustahik yang menerima modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah, beliau mengatakan:

*“Bantuan ini saya dapat infonya dari Pak Munir. Sampai sekarang kita didampingi terus, dan kita sudah pernah rapat sebanyak tiga kali. Bantuan ini sangat efektif, karena bisa menjadi sumber pendapatan. Bantuannya saya gunakan sebagai modal menjual makanan ringan di sekolah. Info tentang bantuan ini sebenarnya saya rasa terlambat, tidak ada info dari RT dan RW, termasuk dari kelurahan, waktu pembimbingan saja tidak ada dari RT dan RW.”*

Penerima bantuan modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah lainnya yaitu ibu Rina, juga menambahkan:

*“Bantuan ini besar manfaatnya, karena kami disini sering pergi ke rentenir kalau ada masalah Dana. Kalau sudah begitu pasti bunganya banyak. Kadang bikin tambah sulit. Jadi ini bantuan bernmanfaat sekali. Kalau untung dari penjualan bisa juga dipakai untuk kebutuhan lain. Modalnya biasanya kita putar dan setoran ke BAZNAS juga bisa kita cicil.”*

Bantuan modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah yang merupakan program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas bukan tanpa persoalan. Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas, Bapak Ahkam Muawis, mengutarakan bahwa:

*“Bantuan produktif yang kita berikan tidak sedikit juga disalah gunakan. Ada beberapa yang kadang menggunakan semua modal yang kita berikan tidak seperti yang kita arahkan, hasilnya beberapa diantaranya sudah tidak dapat melanjutkan usahanya. Ada juga yang kita berikan bantuan namun mustahiqnya meninggal saat menjalankan usaha, sehingga utangnya kita putihkan.”*

Terlihat dari hasil wawancara di atas bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas memberikan bantuan Dana bergulir dengan salah satu tujuannya adalah untuk menghindarkan para mustahik dari sistem bunga pada bank-bank konvensional, serta para rentenir yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat kurang mampu. Sebab, pengusaha kecil saat ini kerap menjadi sasaran utama para rentenir untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan bunga pinjaman antara 20% hingga 40%. Akibatnya pengusaha banyak yang jatuh bangun

untuk membayar hutang, bahkan tidak jarang ada yang bangkrut. Tujuan lain diadakannya program ini adalah untuk melatih mustahik agar dapat mandiri dan bertanggung jawab atas Dana pinjaman yang diperolehnya. Selain itu diharapkan dapat terwujudnya pemerataan pendapatan dikalangan masyarakat, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Pendayagunaan zakat yang dikembangkan pada umumnya, namun bila ternyata si peminjam Dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok pinjaman maka hukum zakat mengindikasikan si peminjam tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya, karena pada dasarnya Dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya bisa lagi mengambil manfaat dengan sagala cara.

Berbeda dengan teori di atas, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas menekankan wajib bagi penerima bantuan untuk mengembalikan Dana bantuannya dengan tujuan untuk menanamkan tanggung jawab kepada mustahik dan agar Dana yang dikembalikan dapat digulirkan kepada mustahik lainnya. Secara konseptual, zakat disarankan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki, dengan kata lain dari miskin menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada gilirannya mampu pula mengeluarkan zakat. Melalui program ini diharapkan mampu mendorong mustahik untuk terus berusaha sungguh-sungguh, sehingga diharapkan mampu merupah mustahik menjadi muzakki secara bertahap.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap beberapa kelompok penerima Dana bergulir dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas, terlihat bahwa pendayagunaan yang selama ini dilakukan masih jauh dari harapan keluarga miskin. Hal ini disebabkan oleh intensitas pemberdayaan yang masih sangat rendah. Sebagian besar kelompok penerima Dana bergulir menganggap bahwa pemberdayaan yang selama ini dilakukan lebih banyak menekankan kepada metode sosialisasi dibandingkan dengan menggunakan metode lainnya seperti pelatihan, pendampingan, serta metode lainnya yang tidak termasuk dalam beberapa metode di atas. Metode sosialisasi tersebut, lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat umum dan tidak mendalam dan biasanya tidak efektif untuk menindak lanjuti metode tersebut untuk dijalankan. Dengan demikian hasil yang dicapai pun baik yang terkait dengan keberhasilan usaha ataupun aspek sosial seperti soliditas dalam keluarganya masih membutuhkan perbaikan. Apa yang dirasakan oleh sebagian kelompok yang pernah mendapatkan proses pendayagunaan melalui Dana bergulir BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas ternyata masih memerlukan tindak lanjut yang lebih intensif sehingga betul-betul dapat menyentuh hal-hal yang substansial seperti perkembangan kelompok usaha melalui kegiatan pendayagunaan dikarenakan beberapa hal: (1) Metode yang dikembangkan dalam proses pendayagunaan selama ini lebih banyak menggunakan metode sosialisasi dibandingkan dengan metode pelatihan, pendampingan, dan metode-metode lainnya yang berkelanjutan, (2) Pendekatan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas sebagian besar menggunakan pendekatan pendayagunaan yang bersifat masif dengan pendekatan secara massa. Meskipun terdapat pendampingan terhadap kelompok usaha, namun tidak dilakukan secara kontinyu sampai kelompok tersebut benar-benar mandiri dan dapat berjalan sendiri., dan (3) substansi materi yang ditingkatkan dalam proses pendayagunaan selama ini lebih banyak kepada peningkatan pengetahuan, dibandingkan dengan perubahan perilaku ataupun peningkatan keterampilan berusaha

dan sebagainya. Hanya sebagian kecil saja yang merasakan bahwa proses pendayagunaan dapat meningkatkan kemandirian berusaha, yang sebenarnya ditentukan oleh kemandirian dari tiap-tiap anggota kelompoknya masing-masing.

Berdasarkan kenyataan di atas menunjukkan bukti bahwa orientasi pendayagunaan yang dilakukan terhadap kelompok usaha penerima Dana bergulir oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas masih lebih menekankan kepada peningkatan aspek kognisi, dibandingkan dengan aspek afektif dan pengembangan psikomotor. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa potensi keberhasilan dari orientasi pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas akan selalu rendah. Idealnya orientasi pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas terkait dengan usaha kelompok yang menerima bantuan Dana bergulir lebih menitikberatkan kepada afeksi dan psikomotor. Tingginya orientasi kognisis dalam pemberdayaan usaha kelompok belum mampu diimplementasikan secara praktis. Pada akhirnya tiap-tiap anggota kelompok belum mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan usaha mereka

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas dalam mendayagunakan zakat perlu memberikan dukungan fasilitas kepada para mustahik. Sebab, pemberian bantuan Dana bergulir yang selalu berupa Dana kenyataannya selalu berjalan kurang efektif. Oleh karena itu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sambas perlu mencoba cara lain yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas jadi. Dukungan fasilitas merupakan sejumlah kegiatan pendayagunaan yang memberikan peningkatan kemampuan keluarga miskin dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga miskin secara berkelanjutan, yang meliputi dukungan usaha, frekuensi bantuan Dana stimulus dan frekuensi bantuan sarana prasarana usaha produktif.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan pada pengujian zakat dan pengentasan kemiskinan. Program yang telah direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Sambas sebagian sudah terlaksana dengan baik dan sebagian masih ada yang belum terlaksana yaitu program kemiskinan yang langsung menyentuh masyarakat miskin melalui program produktif. Secara program BAZNAS Kabupaten Sambas mempunyai program kemiskinan seperti: usaha produktif, bedah rumah, dan beasiswa. Namun program tersebut tidak terealisasi lagi dengan kendala minimnya Dana zakat yang dihimpun. BAZNAS Kabupaten Sambas lebih mendistribusikan melalui zakat konsumtif dan tidak fokus kepada zakat produktif. Masyarakat hanya merasa terbantu menjelang hari lebaran saja tetapi tidak untuk pengurangan angka kemiskinan dikarenakan tidak berjalan nya program usaha produktif yang sangat berpengaruh dalam pengurangan kemiskinan. BAZNAS Kabupaten Sambas telah membantu masyarakat yang kurang mampu, dan bantuan itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun demikian BAZNAS tidak dapat berbicara banyak dalam pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Sambas dan tidak dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan Dana yang sedikit BAZNAS kurang memperhatikan program kemiskinan, akibatnya ada beberapa program kemiskinan yang tidak pernah terealisasi lagi. Walaupun demikian masyarakat yang menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Sambas sangat berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan, akan tetapi masyarakat sangat mengharapkan program BAZNAS yang lebih menyentuh kepada masyarakat miskin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, Wahbah. 1987. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Arief Mufraini, (2006). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana.
- Asnanini, (2008). *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bariadi, Lili, Muhammad Zen, dan M Hudri. 2005. cet. 1. *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: Centre for Entrepreneurship Development.
- Bariyah, Oneng Nurul. 2012. *Total Quality Managemen Zakat*. cet. 1, Jakarta: Wahana Kardofa.
- Edi Suharto. (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Zakat dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibn. Qudamah (1968) dalam Johari et. al., "The Importance of Zakat Distribution and Urban-Rural Poverty Incidence among Muallaf". *Asian Social Science*", Vol. 10 No. 21. 2014, 42.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, cet. 1. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Kalbar.bps.go.id.
- Pusat Informasi dan Studi Zakat, "Dasar Strategi Fundraising", artikel diakses pada 4 April 2014 dari <http://pistaza.wordpress.com/2011/10/08/dasar-strategi-fundraising/>
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. 2 Jakarta: Srigunting.
- Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Qardawi, Yusuf. 1986. *Hukum Zakat*, Terj. Salaman Harun, dkk. Jakarta; Litera Antarnusa dan Mizan.